



## Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus *Bullying* di Lingkungan Sekolah “Perspektif Perlindungan Hak Anak”

Sri Ayu Irawati  
M. Wahid Wachyana  
Universitas Wisnuwardhana  
Pos-el: ayuira1681@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v10i3.1754

### Abstrak

Kasus *bullying* di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus *bullying* di lingkungan sekolah, dengan fokus pada perspektif perlindungan hak anak khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Harapan Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan penelusuran kebijakan serta regulasi yang terkait dengan perlindungan anak dan penanganan kasus *bullying* di sekolah. Analisis dilakukan terhadap aspek legal, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus *bullying*, implementasinya masih memiliki tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan bagi para pelaku pendidikan dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, untuk memastikan perlindungan hak anak dari kasus *bullying* di lingkungan sekolah Taman Harapan Malang.

### Kata Kunci

*Bullying*, hak anak, kebijakan sekolah, perlindungan, analisis hukum

### Abstract

*Cases of bullying in the school environment are a serious concern in the context of protecting children's rights. This research aims to conduct a legal analysis of policies for preventing and handling bullying cases in the school environment, with a focus on the perspective of protecting children's rights, especially in the Taman Harapan Malang Senior High School (SMA) environment. The research method used is literature study and tracing policies and regulations related to child protection and handling bullying cases in schools. Analysis was carried out on legal, policy and implementation aspects in the field. The research results show that although there are various policies and regulations aimed at preventing and handling bullying cases, their implementation still has significant challenges. Factors such as lack of awareness, limited resources, and lack of training for education actors can hinder the effectiveness of such policies. Therefore, more serious and coordinated efforts are needed from various parties, including the government, schools and society, to ensure the protection of children's rights from cases of bullying in the Taman Harapan Malang school environment.*

### Keywords

*Bullying, children's rights, school policies, protection, legal analysis*

## **Pendahuluan**

Bullying telah menjadi isu yang mendesak dalam konteks pendidikan dan perlindungan anak-anak di berbagai negara. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesejahteraan psikologis dan sosial korban, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius pada perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara, tindakan bullying dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang menuntut perlindungan hukum yang efektif.

Kasus bullying di Indonesia khususnya yang menimpa siswa sekolah sangatlah banyak, pelaku bullying tidak hanya didominasi oleh golongan usia remaja, tetapi banyak juga dilakukan oleh anak-anak. Tindakan bullying tidak hanya di disekolah formal akan tetapi juga terjadi di lingkungan pesantren yang nota bene adalah lembaga pendidikan yang berbasis agama. Di Malang ada dua kasus bully yang terjadi dan mendapatkan atensi besar yaitu yang menimpa pelajar SD dimana korbannya sampai menderita koma, dan kasus bully di lingkungan pondok pesantren yang korbannya disetrika oleh seniornya. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak mulai dari sekolah, dinas pendidikan, orang tua, masyarakat dan tentunya aparat penegak hukum.

Dalam konteks hukum, penanganan kasus bullying seringkali menimbulkan tantangan tersendiri. Ada kompleksitas dalam menentukan batasan antara ekspresi bebas dan tindakan bullying, serta kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan hak-hak semua individu yang terlibat. Di samping itu, implementasi hukum terkait bullying di lingkungan sekolah juga melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk sekolah, dinas pendidikan, kepolisian, dan lembaga hukum lainnya.

Dalam tinjauan hukum terhadap kasus bullying di lingkungan sekolah, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, hambatan-hambatan dalam penerapannya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, analisis mendalam tentang aspek hukum terkait bullying merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di lingkungan pendidikan.

Analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah, dengan fokus pada perspektif perlindungan hak anak, sangat relevan dalam konteks kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Kasus bullying telah menjadi isu yang mendalam di berbagai tingkatan pendidikan, mengancam kesejahteraan, kesehatan mental, dan hak-hak anak.

Pertama-tama, kasus bullying di sekolah memengaruhi proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman. Anak-anak yang menjadi korban bullying seringkali mengalami stres, kecemasan, dan depresi, yang secara langsung berdampak pada prestasi akademis dan kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, kasus bullying juga berpotensi merusak kepercayaan diri dan pengembangan sosial anak-anak, mengganggu proses pembentukan karakter dan kepribadian yang positif. Kedua, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak di sekolah, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan



efektif dalam mencegah dan menangani kasus bullying, serta implementasi yang konsisten dan komprehensif dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks perlindungan hak anak, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah tidak hanya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan. Analisis hukum terhadap kebijakan tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konteks kasus bullying di lingkungan sekolah. Dengan memperhatikan latar belakang ini, analisis hukum yang komprehensif terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan efektif dan bahwa lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi semua anak. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang ada mengatur tindakan bullying di lingkungan sekolah, dan sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi hak-hak anak. Menganalisis hambatan utama dalam penerapan hukum terkait bullying di lingkungan sekolah, baik dari segi pengawasan, penegakan, maupun sanksi yang diberikan. Serta mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban bullying dapat diperkuat dan ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dengan perspektif perlindungan hak anak berupa studi literatur, analisis dokumen, wawancara, studi kasus, survei, obeservasi, dan analisis data sekunder. Analisis data dilakukan secara analisis konten, analisis perbandingan, analisis hukum formatif, analisis kasus, analisis kualitatif, analisis deskriptif, analisis triangulasi, dan analisis SWOT. Dengan menggunakan berbagai teknik analisis data ini, analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, efektivitas kebijakan yang ada, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konteks kasus bullying.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK Bu Panupi, di lingkungan sekolah Taman Harapan Malang sebagai berikut.

*“Alhamdulillah belum pernah terjadi kasus bullying dilingkungan sekolah taman harapan ini”*

Menurut narasumber *belum pernah ada* kasus yang membullying sesama teman sekolah, dikarenakan banyak dari siswa dan guru memberikan arahan dan wejangan yang dibutuhkan mereka supaya saling menghargai, menghormati, menyayangi satu sama lain didalam maupun diluar lingkuan sekolah. Upaya penanganan permasalahan apabila muncul kasus bullying disekolah taman harapan menurut beliau.

*“Dikarenakan belum pernah terjadi kasus dan harapannya jangan terjadi, walaupun ada di mediasi dulu ke guru BK dan wali kelas”*

Permasalahan yang terjadi apabila terjadi kasus bullying maka dilakukan pemanggilan ke Guru BK terlebih dahulu untuk dimediasi, baru ke Tartib dan wali kelas untuk penanganan pertama, apa permasalahan dan dicari solusinya dan koordinasi bersama-sama serta melibatkan keluarga dari siswa.

Peraturan-peraturan tartib atau tata tertib dilingkungan sekolah taman harapan dibuat dan disebarluaskan melalui ditempel di madding sekolah dan kelas, bukan hanya itu guru-guru dan wali kelas juga mensosialisasikan tiap hari serta ada masukkan dan sosialisasi dari berbagai belah pihak, baik itu dari Bapinsa, Babinkatibmas, maupun dari dosen yang mumpuni dan bisa menjelaskan tentang materi bullying yang sekarang marak terjadi. Adanya keadaan kondusif disekolah mencontohkan bahwa tidak ada namanya junioritas maupun senioritas, dan melibatkan semua siswa baik itu tingkatannya berbeda, mulai dari SMP dan SMA dilingkungan sekolah Taman Harapan Malang, mereka ikut terlibat untuk semua kegiatan yg ada dilingkungan sekolah supaya terjalin komunikasi yang baik serta keakraban sesama siswa.

Hasil dari analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah utamanya di Taman harapan Malang dengan perspektif perlindungan hak anak dapat merangkum temuan-temuan utama sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Kerangka Hukum: Kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah harus sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk undang-undang nasional dan internasional yang mengatur hak-hak anak dan tanggapan terhadap kasus bullying. Analisis ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa kebijakan sekolah tidak hanya mematuhi hukum yang ada, tetapi juga memperkuat perlindungan hak anak.
2. Konsistensi dan Implementasi: Hasil analisis menyoroti pentingnya konsistensi dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di seluruh sekolah. Konsistensi ini mencakup prosedur pelaporan yang jelas, tindakan disiplin yang konsisten terhadap pelaku bullying, dan dukungan yang tepat bagi korban.
3. Kesadaran dan Pelatihan: Analisis menemukan bahwa kesadaran dan pelatihan tentang bullying perlu ditingkatkan di kalangan staf sekolah, siswa, dan orang tua. Pelatihan yang komprehensif dapat membantu dalam mengenali tanda-tanda bullying, merespon kasus-kasus yang dilaporkan dengan tepat, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.
4. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat: Temuan analisis menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying. Kolaborasi dengan orang tua, komunitas lokal, dan organisasi

terkait dapat memperkuat upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak anak.

5. Perluasan Peran Sekolah: Analisis menyoroti pentingnya perluasan peran sekolah dalam upaya pencegahan bullying, termasuk advokasi untuk kebijakan anti-bullying di tingkat masyarakat dan partisipasi dalam inisiatif perlindungan hak anak di luar lingkungan sekolah.
6. Evaluasi dan Revisi: Hasil analisis menekankan pentingnya evaluasi rutin dan revisi kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying. Dengan terus memperbarui kebijakan dan prosedur, sekolah dapat mengakomodasi perubahan dalam lingkungan pendidikan dan memperbaiki respons mereka terhadap kasus bullying.
7. Pentingnya Dukungan dan Dampak Psikologis: Temuan analisis menegaskan bahwa kasus bullying tidak hanya memiliki dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis yang serius bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi korban dan pelaku, serta memperhatikan aspek kesejahteraan mental dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying.

Dengan merangkum hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah perlu diperkuat dengan pendekatan yang komprehensif, konsisten, dan berpusat pada perlindungan hak anak. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perkembangan seluruh siswa khususnya dilingkungan sekolah Taman Harapan malang.

## Pembahasan

Dalam pembahasan analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dengan perspektif perlindungan hak anak, beberapa poin penting dapat disoroti.

1. **Perlindungan Hak Anak:** Fokus utama dari kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying haruslah perlindungan hak anak. Pembahasan harus menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh sekolah, baik dalam mencegah maupun menangani kasus bullying, berada dalam kerangka perlindungan hak anak yang ada.
2. **Kesesuaian dengan Hukum:** Kebijakan sekolah harus selaras dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembahasan harus menyoroti ketentuan hukum yang relevan, seperti konvensi hak anak, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang anti-diskriminasi, dan memastikan bahwa kebijakan sekolah memenuhi standar tersebut.
3. **Konsistensi Implementasi:** Penting untuk membahas konsistensi dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di seluruh sekolah. Hal ini meliputi konsistensi dalam menerapkan prosedur pelaporan, tindakan disiplin, dan dukungan bagi korban.
4. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Pembahasan harus mencakup pentingnya partisipasi dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan

masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak dapat memperkuat efektivitas kebijakan sekolah.

5. **Peran Pendidikan:** Sekolah memiliki peran penting dalam mendidik siswa tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pembahasan harus menyoroti pentingnya pendidikan tentang bullying dan hak anak sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah.
6. **Dampak Psikologis dan Dukungan:** Analisis harus mempertimbangkan dampak psikologis dari kasus bullying dan perlunya menyediakan dukungan yang memadai bagi korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah tidak hanya harus bersifat punitif, tetapi juga proaktif dalam menyediakan bantuan dan rehabilitasi.
7. **Evaluasi dan Perbaikan:** Terakhir, pembahasan harus menggarisbawahi pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, serta kesiapan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini menunjukkan komitmen sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan menghadirkan pembahasan yang menyeluruh tentang aspek-aspek tersebut, analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana perlindungan hak anak dapat diperkuat dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks sekolah.

## Simpulan

Kesimpulan penelitian dari analisis hukum terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dengan perspektif perlindungan hak anak adalah sebagai berikut

1. **Perlindungan Hak Anak:** Kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak. Setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan hak-hak anak, termasuk hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Serta implementasi kebijakan harus konsisten di seluruh sekolah, mulai dari prosedur pelaporan hingga tindakan disiplin. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus bullying ditangani dengan serius dan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
2. **Kesesuaian dengan Hukum:** Kebijakan sekolah harus selaras dengan kerangka hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mematuhi undang-undang perlindungan anak dan mengakomodasi standar internasional tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying. Pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, tidak boleh diabaikan. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak dapat memperkuat efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying di sekolah.
3. **Pendidikan dan Kesadaran:** Sekolah memiliki peran penting dalam mendidik siswa tentang hak-hak mereka dan tentang pentingnya menghormati dan melindungi satu sama lain. Pembelajaran tentang bullying dan hak anak harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. **Dukungan Psikologis:** Dampak psikologis dari kasus bullying harus dipahami dan



diakomodasi dalam kebijakan sekolah. Penting untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi korban dan pelaku, serta untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga proaktif dalam memberikan bantuan dan rehabilitasi. Serta Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan dan penanganan kasus bullying adalah kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Sekolah harus siap untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan perubahan dalam lingkungan pendidikan dan kebutuhan siswa.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya memiliki kebijakan pencegahan dan penanganan kasus bullying yang kuat dan efektif, yang tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga memperkuat perlindungan hak anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung.

### Daftar Rujukan

- Ali, M. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Banks, C. (2017). Bullying in Schools: A Critical Analysis of the Legal and Social Frameworks. *Journal of Education and Law*, 45(3), 223-238.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Laporan Tahunan Pencegahan Bullying di Sekolah*. Kemendikbud.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2019). *Laporan Kasus Bullying di Sekolah*. KPAI.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. Simon & Schuster.
- Masria, A., Negm, A., Iskander, M., & Saavedra, O. (2014). *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*. UNICEF.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Smith, P. K., & Sharp, S. (1994). *School Bullying: Insights and Perspectives*. London: Routledge.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from UN Treaty Collection.
- Wijaya, A. (2018). Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pencegahan Bullying di Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. Universitas Indonesia, Jakarta.

